

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Transformasi pelayanan publik menuju era digital memiliki relevansi yang krusial dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Dalam era *Good Governance*, prinsip keterbukaan, partisipasi publik, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah menjadi landasan yang tak tergantikan dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks transformasi pelayanan publik, prinsip-prinsip ini mengarahkan pemerintah untuk membuka pintu kepada partisipasi masyarakat, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan efektif.

Salah satu wujud nyata dari transformasi digital dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini diluncurkan berdasarkan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi dasar hukum regulasinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam

aplikasi digital melalui gawai, menampilkan data pribadi sebagai identitas resmi penduduk. Kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada KTP-el fisik, menekan biaya pengadaan blangko, serta meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat. Identitas Kependudukan Digital memiliki tujuan untuk menyesuaikan penerapan teknologi informasi dalam bidang administrasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi oleh masyarakat, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik maupun privat, serta menjamin keamanan kepemilikan identitas melalui sistem autentikasi yang mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Identitas Kependudukan Digital ditujukan untuk setiap penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik sehingga berhak untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan syarat memiliki gawai pintar (*smartphone*) serta telah melakukan perekaman KTP-el. Proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi dengan mengisi data pribadi (NIK, email, nomor ponsel), dilanjutkan dengan verifikasi biometrik (swafoto bergerak, sidik jari, atau iris mata). Setelah itu, data diverifikasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil. Jika disetujui, penduduk akan menerima *personal identification number* untuk mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada perangkatnya. (Permendagri, 2022)

Layanan yang dapat dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya sebatas KTP-el digital, tetapi juga mencakup dokumen kependudukan lain seperti kartu keluarga, biodata penduduk, akta pencatatan

sipil, serta surat keterangan kependudukan. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga memuat data balikan dari pengguna layanan publik maupun privat yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga penduduk dapat mengakses layanan administrasi secara lebih cepat, terintegrasi, dan aman langsung melalui aplikasi. (Permendagri, 2022)

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data agregat kependudukan semester I tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebanyak 238.435 jiwa, yang terdiri dari 119.504 jiwa laki-laki dan 118.931 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 10 kecamatan, 214 desa, dan 5 kelurahan, dengan konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 52.441 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Paminggir dengan 8.495 jiwa. *(Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025)*

Jumlah penduduk yang termasuk kategori wajib KTP tercatat sebanyak 176.686 jiwa, yang terdiri dari 87.411 laki-laki dan 89.275 perempuan. Meskipun demikian, capaian jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga semester I tahun 2025 per tanggal 27 Oktober 2025 baru mencapai 7.632 orang atau 4,42% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el atau rekam dinamis sebanyak 172.725 jiwa. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 30% pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD),

sehingga menunjukkan bahwa penerapan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *(Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025)*

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, per tanggal 27 Oktober 2025 tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bervariasi di setiap kecamatan. Persentase tertinggi terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah, yaitu sebesar 6,54% atau sebanyak 2.488 pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari 38.048 penduduk yang terekam. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga akses terhadap program Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih mudah dijangkau masyarakat. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Amuntai Selatan dengan 5,53% pengguna Identitas Kependudukan Digital (1.286 orang dari 23.254 penduduk), serta Kecamatan Sungai Pandan dengan 4,68% pengguna Identitas Kependudukan Digital (994 orang). Sementara itu, beberapa wilayah lain masih menunjukkan capaian aktivasi yang relatif rendah. Kecamatan Amuntai Utara hanya mencapai 4,05% (645 pengguna), Banjarang sebesar 3,53% (492 pengguna), Haur Gading sebesar 3,68% (466 pengguna), dan Sungai Tabukan sebesar 3,20% (358 pengguna). Tingkat aktivasi terendah tercatat di Kecamatan Danau Panggang dengan 2,12% (330 pengguna), serta Kecamatan Paminggir yang baru mencapai 2,29% (358 pengguna). Rendahnya capaian di wilayah tersebut diduga disebabkan oleh faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan

jaringan internet, serta masih minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis kepada masyarakat. (Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Semester 1 tahun 2025)

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat. Secara nasional, Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditargetkan menjadi solusi untuk mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan efisien. Namun di tingkat daerah khususnya Hulu Sungai Utara, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi regulasi, teknis maupun sosial.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan fenomena yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata.

Pelaksanaan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum berjalan secara merata dan belum menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kondisi ini berarti dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum mampu menerapkan program secara maksimal karena pelaksanaan penerapan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terfokus pada wilayah perkotaan, sehingga indikator penerapan program belum maksimal dan *output* program ikut terpengaruh. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sasaran program belum sepenuhnya tercapai karena belum semua kelompok

masyarakat menerima layanan aktivasi IKD. (*Sumber : Laporan SPPD Bidang PIAK Disdukcapil HSU, 2025*).

2. Terdapat gangguan teknis dan koneksi jaringan internet yang tidak stabil serta proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum bisa dilakukan secara mandiri.

Proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih bergantung pada petugas Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau melalui layanan jemput bola sehingga belum dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan mengapa target capaian program menjadi rendah yaitu hanya sebesar 4,42% yang mana jauh dari target nasional sebesar 30%. Selain itu, pada saat kegiatan jemput bola maupun inovasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital terkadang jaringan SIAK Terpusat mengalami kendala seperti gangguan teknis pada sistem pusat serta koneksi internet yang tidak stabil, hal ini mengakibatkan proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi terhambat sehingga mempengaruhi kepuasan pelaksanaan dan tingkat *output* masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital menjadi terpengaruh dan tidak memenuhi target yang diinginkan. (*Sumber: Observasi awal penelitian, 2025*).

3. Terbatasnya fungsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam memuat layanan dan informasi kependudukan masyarakat.

Pelayanan yang tersedia pada layanan Identitas Kependudukan Digital saat ini hanya sebanyak 10 layanan dan masih dalam tahap perkembangan. Selain itu, Identitas Kependudukan Digital hanya

menampilkan dokumen kependudukan masyarakat yang dikeluarkan oleh SIAK Terpusat dan telah divalidasi dengan Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat berwenang. Hal ini menyebabkan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas aplikasi karena minimnya fitur yang tersedia dan penilaian program menjadi tidak maksimal. (*Sumber : Observasi awal penelitian, 2025*).

4. Sosialisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata.

Kegiatan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih banyak diarahkan ke instansi – instansi, sementara itu kepada masyarakat umum belum secara luas dan hanya dilakukan secara tidak langsung melalui program jemput bola. Kondisi ini berarti dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum cukup transparan dalam menyampaikan informasi dan belum berhasil menjangkau seluruh sasarannya untuk mengetahui manfaat, fungsi, dan mekanisme penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Akibatnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui itu serta banyak masyarakat belum beralih dari penggunaan KTP-el Fisik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). (*Sumber : Laporan SPPD Bidang PIAK Disdukcapil HSU, 2025*).

Berdasarkan permasalahan di atas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori menurut Campbell J.P dalam Sawir (2020:127). Teori ini mencakup beberapa indikator terkait efektivitas yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan identitas kependudukan digital (IKD) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan identitas kependudukan digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti di bidang kebijakan publik, serta dapat memberikan sumbangan informasi yang berarti bagi peneliti lainnya terutama berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan gambaran nyata mengenai sejauh mana penerapan Identitas Kependudukan Digital berjalan efektif, sehingga digunakan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat serta prosedur aktivasi IKD, sehingga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung transformasi digital.